

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR  
KAWIN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi  
guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Ni Made Sri Indriani Dyatmika

13.20.0073

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR**

**KAWIN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi  
guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Ni Made Sri Indriani-Dyatmika (13.20.0073)

Semarang, 13 Juni 2017

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

  
(Valentinas Suroto, SH., M.Hum)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGLIAPRANATA**

**SEMARANG**

**2017**

ii

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Ni Made Sri Indriani Dyatmika




NIM : 13.20.0073

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 19 Juli 2017


Dosen Penguji :

1. Valentinus Suroto, SH., M.Hum.
2. Emanuel Boputra, SH., MH.
3. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum, Ph.D.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :



B. Danang Setianto, SH., LLM., MIL.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul:

**Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010  
Terhadap Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin**

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 6 Juni 2017



The block contains a green rectangular stamp with the text 'KANTOR TERAI KAMPUS' at the top, a central emblem, and '6000' at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

(Ni Made Sri Indriani Dyatmika)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

Lakukan tugasmu dengan baik, selanjutnya berserahdirilah pada Tuhan. Yakiniilah keadilanNya – Reg Weda 8.16.11

### PERSEMBAHAN:

1. Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa,
2. Keluargaku papa, mama, kakak dan adik yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini,
3. Mas Panggih yang selalu menemani, memberikan nasihat dan dorongan agar selalu yakin dalam setiap langkah mengerjakan skripsi ini,
4. Sahabatku dan teman-temanku yang selalu ada membantuku dan mendengarkan keluh kesahku dalam suka dan cita.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Sang Hyang Widhi Wasa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi dengan judul “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin” dapat terselesaikan. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis bersedia menerima kritik maupun saran yang mampu mendorong penulis.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian sampai tersusunnya skripsi ini, tidak lepas dari adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa rendah hati penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Sang Hyang Widhi Wasa yang selalu mendampingi, menguatkan dan memberikan petunjuknya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

2. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M. Sc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Bapak Benny Danang Setianto, SH., LL.M., MIL, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata dan Dosen Wali yang turut memberikan dukungannya.
4. Bapak Valentinus Suroto, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
5. Bapak Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang telah memberikan izin penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.
7. Bapak Dewa Ketut Kartana.,S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Semarang.
8. Bapak Ali Nuryahya, SH.,MH, Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Semarang.
9. Bapak Sutedjo, SmHk, Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Semarang.
10. Ibu Meta Natalie P. SH.MKn, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Semarang.
11. Keluargaku, mama, papa dan kakak adikku yang tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan materiil sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Mas Panggih, yang selalu menemani, memberikan nasihat dan dorongan agar selalu yakin dalam setiap langkah mengerjakan skripsi ini.
13. Teman dekatku, Gracelia Retno yang sudah memberikan motivasi disetiap waktu sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seangkatan program studi Ilmu Hukum angkatan 2013 yang sudah memberikan waktu untuk belajar bersama dan kebersamaan yang memberikan kenangan dimasa perkuliahan.
15. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah terlibat memberikan dorongan dan membantu, sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Semoga kebaikan mereka mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak terkait.

Semarang, 6 Juni 2017

Penulis,

(Ni Made Sri Indriani Dyatmika)



## ABSTRAK

Penelitian hukum dengan judul “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin”, bertujuan untuk Untuk mengetahui akibat hukum adanya perubahan kedudukan anak luar kawin sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak luar kawin, serta untuk mengetahui upaya hukum bagi anak luar kawin yang dapat dilakukan jika ayah biologinya tidak melakukan pengakuan sukarela.

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Obyek penelitiannya adalah segala informasi dan data yang berkaitan dengan kedudukan dan hak seorang anak luar kawin. Lokasi penelitian adalah di Kota Semarang yang meliputi Pengadilan Negeri Semarang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan studi pustaka.

Dalam perkembangan jaman, banyak terjadi perkawinan yang tidak sah dan mengakibatkan adanya anak diluar kawin. Hal tersebut merugikan seorang anak luar kawin karena tidak mendapatkan kedudukan dan hak anak seperti halnya anak sah. Hal ini dikarenakan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Tetapi, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diputuskan, anak luar kawin memiliki kedudukan hukum dan hak yang sama seperti anak sah pada umumnya. Untuk mendapatkan hak tersebut anak luar kawin harus terdaftar secara sah maka, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengesahan dan pengakuan dari ayah biologis atas persetujuan ibu kandung anak terhadap anak luar kawin. Jika ayah biologis tidak mengakui maka upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dampak yang baik bagi anak luar kawin karena memberikan hak yang seharusnya anak dapatkan. Tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini masih belum digunakan secara intens. Pengadilan masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 43 ayat (1).

Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Akibat Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	15

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Tujuan dan Sahnya Perkawinan.....	19
3. Syarat Perkawinan.....	20
B. Anak Luar Kawin.....	26
1. Pengertian Anak Luar Kawin.....	26
2. Golongan Anak Luar Kawin.....	27
3. Kedudukan Anak Luar Kawin.....	28
4. Hak Anak Luar Kawin.....	33
C. Mahkamah Konstitusi.....	35
D. Pencatatan Sipil.....	38
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....	38
2. Catatan Sipil.....	38
3. Tujuan Catatan Sipil.....	39
E. Akta Kelahiran.....	40
1. Akta Kelahiran Anak Luar Kawin.....	42
2. Peradilan Umum.....	45
3. Susunan dan Kewenangan.....	45
4. Yuridikasi Pengadilan.....	47
5. Sifat Amar Putusan.....	50
6. Upaya Hukum.....	51

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Posisi Kasus Perkara Yang Diteliti .....	54
1. Posisi Kasus Permohonan Uji Materiil Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	55
a. Identitas Pemohon .....	55
b. Duduk Perkara.....	55
1) Alasan dan Dasar Hukum Permohonan .....	56
2) Petitum atau Tuntutan Pemohon .....	57
3) Keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat .....	57
a) Keterangan Pemerintah .....	57
b) Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat .....	59
c. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi .....	60
d. Konklusi .....	63
e. Amar Putusan .....	63
2. Posisi Kasus Perkara Permohonan Pengakuan Anak Nomor 297/Pdt.P/2016/PNSmg .....	64
a. Identitas Pemohon .....	64
b. Duduk Perkara .....	64
c. Petitum atau Tuntutan Pemohon .....	65
d. Pembuktian.....	66
e. Pertimbangan Hukum.....	67
f. Amar Putusan .....	68
3. Posisi Kasus Perkara Permohonan Pengesahan Anak Nomor 269/Pdt.P/2016/PNSmg .....	69

a. Identitas Pemohon.....	69
b. Duduk Perkara .....	69
c. Petitum atau Tuntutan Pemohon .....	70
d. Pembuktian.....	70
e. Pertimbangan Hukum.....	71
f. Amar Putusan.....	72
 B. Pembahasan .....	 73
1. Akibat Hukum Perubahan Kedudukan Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Anak Luar Kawin.....	73
a. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin .....	73
b. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Anak Luar Kawin .....	79
2. Upaya Hukum Anak Luar Kawin tang Tidak Diakui Secara Sukarela .....	86
a. Pengakuan Anak Luar Kawin Tidak Sukarela .....	87
b. Pengakuan Anak Luar Kawin Sukarela .....	103
 <b>BAB 1V PENUTUP.....</b>	 <b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran .....	109

**DAFTAR PUSTAKA ..... 111**

**LAMPIRAN**

